



## Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 3 Juni 2015

*Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") dengan keterangan sebagai berikut:

### A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, Mata Acara, Pengumuman dan Pemanggilan Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juni 2015  
Waktu : Pukul 14.40 WIB sampai dengan 15.00 WIB  
Tempat : Ruang Kalimantan dan Maluku, Hotel Shangri-La, Kota BNI  
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta Pusat.

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

- Mengesahkan tindakan penjaminan aset Perseroan berupa piutang yang jumlahnya melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan utang Perseroan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT Sarana Multigriya Finansial;
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1 ayat 1 tentang Tempat Kedudukan Perseroan; dan
- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik serta Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:

- Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "Republika" dan "Bisnis Indonesia" keduanya terbit pada tanggal 27 April 2015. Perseroan juga telah mengunggah iklan pengumuman Rapat, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, melalui laman (website) Perseroan pada tanggal 27 April 2015.
- Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian yang sama tersebut di atas, keduanya terbit pada tanggal 12 Mei 2015. Perseroan juga telah mengunggah iklan pemanggilan Rapat serta penjelasan mata acara Rapat, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, melalui laman (website) Perseroan pada tanggal 12 Mei 2015.

### B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang Hadir pada Rapat

#### Direksi

Direktur Utama : Endy PR Abdurrahman  
Direktur : Hendiarto  
Direktur : Evi Afiatin Ismail  
Direktur : Indra Yurana Sugiarto  
Direktur : Adrian Asharyanto Gunadi

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen : Prof. DR. Anwar Nasution  
Komisaris Independen : Iggi Haruman Achsien  
Komisaris : Saleh Ahmed Al - Ateeqi  
Komisaris : Ayoub Akbar Qadri<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Efektif setelah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### Dewan Pengawas Syariah

Ketua : K.H. DR. (HC) Ma'rif Amin  
Anggota : Prof. DR. H. Umar Shihab  
Anggota : Prof. DR. H. Muardi Chatib

### C. Jumlah Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir pada saat dibukanya Rapat adalah sejumlah 8.945.774.635 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima) saham atau 87,637% (delapan puluh tujuh koma enam tiga puluh persen) dari jumlah seluruh saham kelas A dan kelas B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, namun setelah Rapat dibuka masih terdapat tambahan pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sampai sebelum dilakukannya pengambilan keputusan pada mata acara pertama Rapat, sehingga jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat berjumlah 8.952.282.085 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu delapan puluh lima) saham atau 87,701% (delapan puluh tujuh koma tujuh nol satu persen) dari jumlah seluruh saham kelas A dan kelas B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 10.207.702.335 (sepuluh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham yang terdiri dari:

- saham kelas A sejumlah 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham; dan
- saham kelas B sejumlah 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham;

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat 2 (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 POJK nomor 32/2014 telah dipenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

### D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan pendapat.

### E. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada:

- mata acara pertama Rapat adalah sebanyak 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham;
- mata acara kedua Rapat adalah sebanyak 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham; dan
- mata acara ketiga Rapat adalah sebanyak 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham.

### F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) dimana pada seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka oleh karena tidak ada pemungutan suara berkenaan dengan diri orang.

### G. Hasil Pemungutan Suara pada Rapat

Pengambilan Keputusan untuk semua mata acara Rapat diputuskan dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat.

### H. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:

#### Mata Acara Pertama Rapat

Mengesahkan tindakan penjaminan aset Perseroan berupa piutang yang jumlahnya hingga saat ini melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan utang Perseroan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT Sarana Multigriya Finansial.

#### Mata Acara Kedua Rapat:

- Menyetujui Perubahan pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan berkenaan dengan Perubahan tempat kedudukan Perseroan dari Kotamadya Jakarta Pusat menjadi berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan ketentuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1 ayat 1 tentang Tempat Kedudukan tersebut terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "OJK") dan akan berlaku efektif terhitung sejak memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham"). Sehingga dengan diperolehnya persetujuan dari OJK dan Menkumham atas perubahan tempat kedudukan tersebut, untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan akan tertulis dan harus dibaca sebagai berikut:

"NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN  
Pasal 1

- Perseroan Terbatas ini bernama: "PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan tempat dan kedudukan Perseroan tersebut ke dalam akta notaris dan mengajukan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada pihak yang berwenang termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari OJK (jika diperlukan) dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Mata Acara Ketiga Rapat:

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
- Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta notaris dan menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.